

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KECAMATAN ROYONG KABUPATEN
SEMARANG

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal 1.

Dengan nama "Pajak Bangsa Asing" dikenakan Pajak atas orang-orang Bangsa Asing yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Pasal 2.

- (1). Orang dianggap bertempat tinggal dalam daerah Kabupaten Semarang, apabila ia selama tiga bulan berturut-turut berada dalam wilayah hukum Kabupaten Semarang.
- (2). Orang yang meninggalkan daerah Kabupaten Semarang dianggap masih sebagai bertempat-tinggal didalamnya, jika dihitung dari saat keberangkatannya tidak lebih dari satu tahun, kecuali ia telah menyatakan pindah tempat tinggal serendah-rendahnya kepada Kepala Desa atau karena hal lain yang dianggap sah oleh Bupati Kepala Daerah Semarang.
- (3). Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing, ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga negaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarga Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 113).
- (4). Seorang wanita yang melakukan perkawinan campuran mempunyai status kewarganegaraan suaminya sejak saat perkawinan.
- (5). Seorang wanita yang melakukan hubungan dengan seorang laki-laki yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama, dianggap juga sebagai kawin seperti dimaksudkan pada ayat (4) diatas.
- (6). Seorang wanita setelah putusya perkawinan campuran, tetap memiliki status kewarganegaraan yang diperoleh dari perkawinan campuran itu, kecuali apabila ia setelah itu kawin lagi dengan orang laki-laki lain atau jika dalam waktu satu tahun setelah putusya perkawinan campuran itu, memberikan pernyataan kembali ke statusnya semula.
- (7). Anak, termasuk juga anak angkat, yang belum cukup umur artinya yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, mempunyai status kewarganegaraan ayah atau ayah angkatnya, kecuali jika telah kawin.
- (8). Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kewarganegaraan, penyelesaiannya diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 3.

Pajak dikenakan berdasarkan keadaan pada awal masa pajak atau awal dalam mana orang Bangsa Asing tersebut masuk ke wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Pasal 4.

- (1). Pajak dikenakan kepada kepala Keluarga atau kepada orang yang dianggap sedemikian untuk diri sendiri dan seluruh anggota keluarganya yang penuh menjadi tanggungannya.
- (2). Yang dianggap sebagai anggota keluarga, ialah mereka yang merupakan baik keluarga sedarah maupun orang lain, yang pada awal masa pajak penuh menjadi tanggungannya.
- (3). Seorang anggota keluarga dianggap penuh menjadi tanggungannya wajib pajak, jika ia pada masa pajak yang berlaku bertempat tinggal bersama-sama dengan wajib pajak.

(4). Anak yang

- (4). Anak yang sudah cukup umur atau belum cukup umur tetapi telah mempunyai pendapatan sendiri atau telah (pernah) kawin diperlakukan sebagai kepala keluarga.
- (5). Anak yang belum cukup umur dan tak berayah ibu, dikenakan pajak pada walinya.
- (6). Yang dimaksudkan dengan anak ialah mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi mereka dianggap sebagai anak.
- (7). Seorang wanita yang hidup terpisah menurut hukum dalam pengertian perpisahan meja dan tempat tidur (sebedding van tafel en bed) dikenakan pajak tersendiri sejak saat penetapannya menurut keputusan hakim.

Pasal 5.

- (1). Mereka yang mulai menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam waktu tiga puluh hari sesudah saat menjadi wajib kepada Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang atau Dinas Penghasilan Daerah Cabang, dengan membawa surat-surat yang diperlukan : paspor, surat keterangan kelahiran, surat izin masuk di Indonesia, surat izin dari Imigrasi, surat keterangan tanda masuk daerah (S.T.M.D.) dari Kantor Polisi Resort, surat keterangan dari Lurah yang dilogalisasi oleh Camat dimana ia akan bertempat tinggal dan kartu penduduk apabila ia berasal dari daerah diluar Kabupaten Semarang.
- (2). Sebelum awal masa pajak, kepada wajib pajak disampaikan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas menurut keadaan yang sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang atau cabangnya dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah perubahan terjadi.
- (4). Perubahan dalam susunan keluarga harus diberitahukan kepada Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang atau cabangnya dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah perubahan terjadi.
- (5). Dalam keadaan luar biasa yang tak dapat diduga semula, jangka waktu tersebut dalam ayat (3), atas permintaan tertulis dari wajib pajak dapat diperpanjang oleh Kepala Daerah untuk paling lama enam puluh hari.

Pasal 6.

- (1). Bila diminta, wajib pajak berkewajiban untuk memberi keterangan yang diperlukan oleh pejabat yang dibebani dengan ketetapan mengenai surat pemberitahuan yang dimaksudkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.
- (2). Jika kewajiban dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), serta ayat (1) dari pasal ini tidak sepenuhnya dicukupi atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 5 ayat (3), walaupun telah diperingatkan dengan surat tercatat, tidak dikembalikan dalam waktu yang ditentukan dalam surat peringatan itu, pajak dikenakan karena jabatan, dengan ditambah denda sebesar 100/100 dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh pejabat yang dibebani dengan ketetapan pajak.
- (3). Denda termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atas permintaan wajib pajak, dapat dikurangi atau dibatalkan oleh Kepala Daerah, bila terdapat alasan yang dapat diterima dan tembusannya diberikan kepada Dinas Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 7.

- (1). Ketetapan pajak dalam peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang.
- (2). Ketetapan pajak dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan bunyi dari pada pasal 10 Peraturan Daerah ini. Dalam hal ketetapan belum dapat dipastikan, dapat dikenakan ketetapan sementara dan tembusannya diberikan kepada Dinas Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang.

3. Ketetapan

- (3). Ketetapan pajak ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Semarang.
- (4). Ketetapan pajak dimuat dalam kahir yang menjadi dasar penagihan.
- (5). Jika besarnya ketetapan pajak sama atau lebih rendah dari ketetapan sementara, maka kepada wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu dengan dicatat tanggal pemberiannya.
- (6). Ketetapan sementara dipandang sebagai ketetapan pajak dalam arti kata peraturan daerah ini, kecuali terhadap ketentuan2 tersebut dalam pasal 12 dan pasal 13.

Pasal 8.

- (1). Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau berakhir menjadi wajib pajak dalam masa pajak, pajaknya untuk tahun dalam mana perubahan terjadi ditetapkan atau dihitung kembali.
- (2). Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan imbalan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
- (3). Untuk melakukan ayat (2) diatas, bulan perubahan kepala keluarga atau anggota keluarga yang dimulai pada tanggal 1 (satu) dianggap sebagai sebulan penuh.
- (4). Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak, atas permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3).
- (5). Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3).
- (6). Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

Pasal 9.

- (1). Tidak dikenakan pajak ialah :
 - a. Orang bangsa Asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ialah mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan Negara karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan. Dalam keuangan Negara termasuk juga keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Wakil Diplomatik, Konsuler dan lain-lain wakil-wakil Negara Asing, beserta pembantu-pembantunya dari mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, asal mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
 - c. Pegawai Sipil dan Militer dari angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Negara Asing;
 - d. wakil Organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - e. Orang bangsa Asing yang ada di Indonesia untuk sementara waktu, termasuk juga para wisatawan, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia;
 - f. Orang bangsa Asing yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan komersial;
 - g. Orang bangsa Asing bekas pegawai Republik Indonesia dan janda bekas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau dana pensiun Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas;

dengan pengertian, bahwa pengecualian yang diberikan kepada orang bangsa Asing meliputi juga isterinya dan anggota keluarganya, dimaksud pada pasal 3 dengan syarat, bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas.

(2). Untuk

- (2). Untuk golongan a dimaksud pada ayat (1) pengecualian diperluas sehingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas, yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

Pasal 10.

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap sedemikian = Rp. 7.500,-
- b. Isteri atau isteri-isteri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah cukup umur, tiap orang = Rp. 3.750,-
- c. Anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud di bawah b. diatas, tiap orang = Rp. 1.750,-

Pasal 11.

Ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, pasal 13, 14, 14a dan dan 14b mengenai keberatan-keberatan terhadap ketetapan pajak, berlaku sesuai.

Pasal 12.

- (1). Jika tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pejabat yang berwenang menetapkan pajak, ketetapan pajak telah dilakukan terlalu rendah atau telah diputuskan untuk tidak dikenakan pajak atau penetapan pajak secara salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut dapat ditagih kemudian, asalkan penetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal pemberian surat ketetapan, keputusan pengurangan atau pembatalan pajak atau sejak saat diambilnya keputusan untuk tidak mengenakan ketetapan pajak.
- (2). Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan tagihan kemudian ditambah dengan seratus perseratus dari jumlah ketetapan tagihan pajak itu.
- (3). Tambahan itu tidak terhitung jika dan sepanjang tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak, dari kepala keluarga yang bersangkutan.
- (4). Bupati Kepala Daerah Semarang, setelah diyakinkan oleh yang bersangkutan, berwenang untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat (2), atas alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 13.

Barang siapa berkeberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan kemudian, dapat mohon banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 14.

- (1). Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara.
- (2). Kohir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Semarang.
- (3). Kepala Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang mengurus pemungutan pajak yang terhitung menurut kohir yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Semarang dan pelaksanaan yang seksama dari apa yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini.
- (4). Segera setelah kohir ditetapkan, kepada wajib pajak diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir itu, dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak. Tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.

Pasal 15.

- (1). Ketetapan pajak terhitung oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada kohir.

(2). Ketetapan

- (2). Ketetapan pajak ditagih dalam empat angsuran bulanan yang sama besarnya berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan pemberian surat penetapan pajak, untuk tahun-tahun dari masa pajak atau bagian dari masa pajak, sampai dengan tahun penetapannya. Dalam hal lain dimulai dengan bulan kedua dari tahun takwin yang bersangkutan.
- (3). Pada tanggal lima belas dari tiap-tiap bulan dimaksud, pada ayat (2) jatuh satu angsuran.
- (4). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah yang terlambat dibayar.
- (5). Ketetapan pajak ditagih sekaligus :
 - a. jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah lewat tidak dibayar;
 - b. jika wajib pajak dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitaan barang-barang bergerak atau barang-barang ta' bergerak atas kuasa Pemerintah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga;
 - c. jika wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau untuk sementara atau mempunyai niat sedemikian atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.
- (6). Bupati Kepala Daerah Semarang atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, jika terdapat alasan-alasan yang mendesak, dapat memperkenankan penundaan pembayaran.

Pasal 16.

- (1). Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang-barang milik isteri, milik anggota keluarga dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 5 ayat (3), baik barang bergerak maupun ta' bergerak.
- (2). Negara mempunyai hak utama atas barang-barang bergerak dan barang ta' bergerak yang dimaksud pada ayat (1).
- (3). Hak utama yang diberikan pada ayat (2) mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No.1 dan 4 serta pasal 1149 No.1 dari kitab Undang-undang Hukum Perdata jaminan panen, gaden dan hipotik yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hipotik diadakan sesudah saat itu, sepanjang untuk itu diberikan suatu keterangan hipotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) pasal ini.
- (4). Hak utama dimaksud di ayat (3) hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun pajak yang bersangkutan, kecuali jika surat ketetapan pajak diberikan sesudah tahun takwin kedua dari sesuatu masa pajak. Dalam hal dimaksud terakhir hak utama hilang sesudah lewat dua tahun sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirimkan kepada kepala keluarga.
- (5). Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, saat permulaan dua tahun dimaksud pada ayat (4) diatas karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan tersebut.
- (6). Sebelum atau sesudah diadakan suatu hipotik, pemberi hipotik dapat minta suatu keterangan bahwa hipotik itu mendahului hak utama untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang dalam wilayah siapa pemberi hipotik bertempat tinggal. Kepala Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului hipotik tersebut atau bila menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotik itu atau dilunasi. Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan. Dalam keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotik dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan masih akan menyuruh memberikan keterangan itu. Terhadap kredit-verbani ketentuan ini berlaku sesuai.

Pasal 17

Pasal 17.

- (1). Pajak, denda dan biaya tuntutan yang terhutang, karena hukum, mendahului segala hak yang ada terhadap barang-barang milik wajib pajak.
- (2). Pihutang pajak kedaluwarsa setelah lewat lima tahun dihitung dari tahun penetapannya pajak sebagaimana tertera pada kohir.

Pasal 18.

- (1). Barang siapa dengan sengaja, untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya Negara dapat dirugikan dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah.
- (2). Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bila yang memberitahukan atau kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal Kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.

Pasal 19.

- (1). Bupati Kepala Daerah Semarang karena jabatan atau atas permintaan wajib pajak atau kuasanya, dapat membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada pembuatan kohir atau surat ketetapan pajak, dan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, berdasarkan kekilafan dalam peristiwa.
- (2). Wewenang yang diborikan pada ayat (1) hilang, jika telah lewat dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu oleh yang bersangkutan diadakan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu.
- (3). Bupati Kepala Daerah Semarang, karena jabatan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah dan berwenang membenarkan atau mengurangi pajak dalam hal pengenaan pajak dirasa kurang adil.

Pasal 20.

Untuk penetapan pajak pendapatan jumlah pajak bangsa asing dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan :

- a. Untuk tahun-tahun dari masa pajak yang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan, dari pendapatan tahun penetapan.
- b. Untuk tahun-tahun masa pajak lainnya, dari pendapatan tahun takwin yang bersangkutan.

Pasal 21.

Bupati Kepala Daerah Semarang berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini.

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 JANUARI 1972, ..

Ungaran, 2 Oktober 1971.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
SEMARANG,

(drs. ISHARTO)

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN SEMARANG,
KETUA,

(HARTOJO ABDOELLAH)

Dinuat dalam Lembaran
Daerah Jawa Tengah

D I S A H K A N

Tahun 1972 Seri Keputusan Menteri Dalam Negeri
C Nomor 155. tgl. 26-9-1972 No. Pemda 10/29/16-189

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,

(Drs. Hachmuddin Noor)

DIUNDANGKAN

PADA TANGGAL 25-11-1972

SEKRETARIS DAERAH

(ABDOLRAHIM)

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 1971

tentang:

" P A J A K B A N G S A A S I N G "

U M U M :

Negara Indonesia adalah milik dari Bangsa Indonesia. Pada azasnya bangsa Asing yang ada di Indonesia mendapat suatu "gunst" (kemurahan) untuk bertempat kediaman di Indonesia. Lagi pula mereka mendapat suatu hak utama (voorrecht) untuk mencari nafkah di Negara kita, yang berarti mereka merupakan persaingan terhadap bangsa kita sendiri. Disamping itu pada umumnya bangsa Asing datang ke Indonesia atau sudah ada di Indonesia tergolong dalam kelas yang mempunyai atau bermodal atau sedikit-tidaknya mempunyai kedudukan yang jauh lebih baik dari Bangsa Indonesia. Selanjutnya mereka di Indonesia mendapatkan perlindungan dari Pemerintah mengenai harta benda dan keselamatan dirinya.

Di Negara lainnya orang Asing tidak mudah mendapat pekerjaan atau melakukan suatu usaha, dan untuk itu orang Asing diharuskan meminta ijin terlebih dahulu dari Instansi yang mengurus soal itu. Lain halnya di Indonesia orang Asing datang di Indonesia tidak dilarang untuk mencari nafkah di Indonesia.

Dalam kebanyakan hal dalam persaingan mendapatkan nafkah, orang Asing menang dari Bangsa Indonesia, justru karena pendidikan mereka yang lebih tinggi, ataupun justru karena keuletan mereka.

Kesimpulan dari pada yang diuraikan diatas ialah bahwa sudah sewajarnya Bangsa Asing yang ada di Indonesia itu untuk hak-hak tersebut diatas yang mereka dapat, ikut membantu meringankan pengeluaran Negara dengan cara memberi bantuan berupa pajak yang sifatnya Spesifik. Tidak dapat disangkal, bahwa orang Asing tersebut telah juga membayar pajak-pajak seperti Bangsa Indonesia (misalnya pajak pendapatan, verponding, pajak rumah tangga, pajak upah, pajak penjualan, Ipoda dsb.), tetapi pajak-pajak tersebut tidak merupakan pajak-pajak yang Spesifik bagi Bangsa Asing. Dengan adanya pajak Bangsa Asing ini, maka dapat pula diketahui dibelakang hari, bangsa-bangsa Asing yang tidak mampu dan tidak cukup mempunyai mata pencaharian di Indonesia. Orang itu seharusnya dikeluarkan dari Indonesia karena hanya merupakan beban bagi Negara Indonesia.

Dari sektor keuangan Negara masih juga ada untuk bagi orang Bangsa Asing karena mereka diperkenankan mentransfer sebagian dari penghasilannya keluar Negeri (dengan kurs resmi). Ini berarti membebankan devisa Negara yang tidak sedikit.

Lagi pula dalam jangka waktu tertentu Bangsa Asing diperkenankan pula menengok sanak keluarganya di Negeri asal, dan untuk itu dipergunakan juga devisa Negara.

Justru karena pada waktu ini kurs resmi dan kurs dalam perdagangan bebas berbeda, maka beban itu banyak juga artinya.

Untuk menyehatkan keuangan Daerah, maka dengan Undang-undang No.10 Th. 1968 beberapa pajak Negara a.l. pajak Bangsa Asing diserahkan kepada Daerah. Meskipun pajak ini dimaksudkan untuk Bangsa Asing, namun ada juga pengecualian-pengecualian yang harus diperhatikan; hal mana dicantumkan dalam pasal 9.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Pasal ini menjelaskan siapa yang dikenakan pajak bangsa Asing. Semua Bangsa Asing yang ada di Indonesia kecuali yang dibebaskan dalam Pasal 9, dengan tidak pandang uaur, kelamin, menjadi subyek Pajak Bangsa Asing. Dari subyek harus dibedakan penanggung atau pembayar pajak. Pembayar pajak adalah Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian, yaitu orang-orang yang berdiri sendiri.

Pasal 2.

Ayat (1) s/d (4) cukup saja.

(5) Untuk

- (5) Untuk menghindari keragu-raguan, maka hubungan antara laki-istri dipandang sebagai kawin campuran, meskipun formil tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, asalkan saja oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama antara laki-istri (piaraan).
- (6) Cukup jelas.
- (7) Sebagai batas belum cukup umur ialah sebelum mencapai umur 21 tahun, kecuali jika mereka sebelum mencapai umur itu telah kawin. Jika perkawinan diputuskan sebelum mereka mencapai umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali ke keadaan belum cukup umur.
- (8) Cukup jelas.

Pasal 3

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan pada awal masa pajak atau pada awal masa orang Asing datang di wilayah hukum Kabupaten Semarang dan kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, maka oleh pasal 8 dibuka kemungkinan untuk mengadakan peninjauan kembali sehingga dapat dikenakan tambahan pajak atau pengurangan pajak.

Pasal 4

- (1) Kepala keluarga atau orang yang berdiri sendiri, adalah penanggung pajak. Kepala keluarga adalah penanggung pajak bagi semua anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang berdiri sendiri adalah penanggung untuk diri sendiri.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Syarat mutlak untuk dapat dianggap sebagai anggota keluarga yang penuh menjadi tanggungannya ialah :
 - a. bertempat tinggal bersama dengan keluarga, kecuali anak-anak yang belum dewasa yang untuk kepentingan pendidikan harus berada di lain tempat di Indonesia.
 - b. Tidak mempunyai pendapatan sendiri.
Anak yang belum cukup umur, akan tetapi mempunyai pendapatan sendiri, dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Karena untuk orang Asing berlaku hukum yang untuk masing-masing berlainan, maka pengertian anak tergantung pada hukum yang berlaku bagi mereka. Misalnya untuk bangsa Tionghoa anak pungut adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka, hal mana belum tentu berlaku untuk bangsa lain.
- (7) Untuk mengenakan wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum (scheiding van tafel en bed) dianut pendirian seperti dalam penganakan pajak pendapatan.

Pasal 5

- (1) Cukup jelas. Mengenai ancamananya lihat Pasal 6 ayat (2).
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas, ancamananya lihat Pasal 6 ayat (2).
- (4) Cukup jelas, ancamananya lihat Pasal 6 ayat (2).
- (5) Dalam hal yang memaksa, yang menyebabkan ketidakadilan maka pemasukan surat pemberitahuan dapat diperpanjang oleh Kepala Daerah. Kemungkinan ini hanya merupakan kekecualian, dan supaya dipergunakan secara hemat sekali.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memberitahukan ini diancamkan juga denda seperti tercantum dalam pasal ini ayat (2).
- (2) Cukup jelas.

(3) Kepala Dinas